



B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

Alamat : Jln Buya Hamka Desa Talabiu Kecamatan Woha Kab Bima
Telepon/Fax : (0374) 6681657
Email : awaslu_mbojo@ymail.com
Website : <http://bimakab.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 016/Kpts/BAWASLU-KAB.BIMA/HK/III/2023**

**TENTANG
KEPUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/18.03/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023;
5. Berita Acara Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima Nomor : 014/BA/BWS-Kab.Bima/HK/III/2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG KEPUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sanksi **Peringatan** kepada Terlapor atas nama SUDARMIN, M.Pd selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Madapangga.
- KEDUA : Bahwa nama yang dimaksud dalam diktum KESATU terbukti melakukan Pelanggaran ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
KETUA,**



ABDULLAH, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Peringgal.